



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN,
DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses, daya jangkau pemerataan, sebaran, mutu, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal kualifikasi pendidikan dan kualifikasi kepangkatan akademik minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b lebih rendah, dapat dipenuhi dengan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi kepangkatan akademik yang lebih tinggi.
 - (2) Dalam hal jumlah guru besar atau lektor kepala belum terpenuhi, PTKN yang akan ditetapkan menjadi Universitas atau Institut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melalui kerja sama penugasan guru besar atau lektor kepala dari PTK atau perguruan tinggi lain.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Perubahan bentuk PTKN yang sudah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, diproses sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

⌚

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENDIRIAN,
PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

I. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

No .	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	20 (dua puluh) orang	40 (empat puluh) orang	60 (enam puluh) orang
2.	Doktor	-	8 (delapan) orang	12 (dua belas) orang

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

No .	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Lektor	6 (enam) orang	12 (dua belas) orang	16 (enam belas) orang
2.	Lektor Kepala	-	6 (enam) orang	8 (delapan) orang
3.	Guru Besar	-	-	4 (empat) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No .	Rumpun Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Ilmu Agama	1 : 25 - 40 (satu banding dua puluh lima) sampai dengan empat puluh)	1 : 25 - 40 (satu banding dua puluh lima) sampai dengan empat puluh)	1 : 25 - 40 (satu banding dua puluh lima) sampai dengan empat puluh)

d. Jumlah Mahasiswa

No.	Jumlah Mahasiswa	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Mahasiswa	480 (empat ratus delapan puluh) mahasiswa	960 (sembilan ratus sepuluh) mahasiswa	4.680 (empat ribu enam ratus delapan puluh) mahasiswa

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

No .	Program Studi	Perubahan bentuk				
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas	
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas
1.	Sarjana terapan	2 (dua) sarjana terapan	-	-	-	-
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	-	8 delapan) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	4 empat) Fakultas
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	2 (dua) Program Studi

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

No .	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/ Jabatan Fungsional	8 (delapan) orang	16 (enam belas) orang	32 (tiga puluh dua) orang

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

No .	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Peringkat Unggul/A	-	-	2 (dua) Program Studi
2.	Peringkat Baik Sekali/B	2 (dua) Program Studi	2 (dua) Program Studi	6 (enam) Program Studi

h. Minimal Jumlah Sarana dan Prasarana

No .	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	25.000 m ² (dua puluh lima ribu meter persegi)	50.000 m ² (lima puluh ribu meter persegi)	100.000 m ² (seratus ribu meter persegi)
2	Gedung			
	a. Ruang Kuliah	minimal 1 m ² (satu meter	minimal 1 m ² (satu meter	minimal 1 m ² (satu meter

		persegi) per mahasiswa	persegi) per mahasiswa	persegi) per mahasiswa
	b. Ruang Kantor Administrasi	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
	c. Ruang Perpustakaan	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa
	d. Ruang Komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan/atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi
	e. Ruang Dosen Tetap	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi
4	Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 3 (tiga) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun

II. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

No.	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	12 (dua belas) orang	24 (dua puluh empat) orang	50 (lima puluh) orang
2.	Doktor	-	6 (enam) orang	10 (sepuluh) orang

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

No.	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Lektor	-	12 (dua belas) orang	16 (enam belas) orang
2.	Lektor Kepala	-	1 (satu) orang	6 (enam) orang
3.	Guru Besar	-	-	3 (tiga) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No.	Rumpun Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Ilmu Agama	1 : 15 (satu banding lima belas)	1 : 20 (satu banding dua puluh)	1 : 34 (satu banding tiga puluh empat)

d. Jumlah Mahasiswa

No.	Jumlah Mahasiswa	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Mahasiswa	250 (dua ratus lima puluh) mahasiswa	600 (enam ratus) mahasiswa	2.040 (dua ribu empat puluh) mahasiswa

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

No.	Program Studi	Perubahan bentuk				
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas	
			Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas
1.	Sarjana terapan	2 (dua) sarjana terapan	-	-	-	-
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi	-	6 (enam) Program Studi	3 (tiga) Fakultas

			dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda		dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	2 (dua) Program Studi

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/Jabatan Fungsional	5 (lima) orang	10 (sepuluh) orang	20 (dua puluh) orang

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

No.	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi

h. Minimal Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi)	20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi)	50.000 m ² (lima puluh ribu meter persegi)
2	Gedung			
	a. Ruang Kuliah	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa
	b. Ruang Kantor Administrasi	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
	c. Ruang Perpustakaan	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah

		mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa
	d. Ruang komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan /atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi
	e. Ruang Dosen Tetap	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi
4	Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun

III. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

No	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	12 (dua belas) orang	24 (dua puluh empat) orang	50 (lima puluh) orang
2.	Doktor	-	6 (enam) orang	10 (sepuluh) orang

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

No	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke

.		Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas
1.	Lektor	-	12 (dua belas) orang	16 (enam belas) orang
2.	Lektor Kepala	-	1 (satu) orang	4 (empat) orang
3.	Guru Besar	-	-	1 (satu) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No	Rumpun Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Ilmu Agama	1 : 10 (satu banding sepuluh)	1 : 15 (satu banding lima belas)	1 : 15 (satu banding lima belas)

d. Jumlah Mahasiswa

No.	Jumlah Mahasiswa	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Mahasiswa	250 (dua ratus lima puluh) mahasiswa	450 (empat ratus lima puluh) mahasiswa	900 (sembilan ratus) mahasiswa

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

No	Program Studi		Perubahan bentuk			
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas	
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas
1.	Sarjana terapan	2 (dua) sarjana terapan	-	-	-	-
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	-	6 (enam) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	3 (tiga) Fakultas
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	1 (satu) Program Studi

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

No .	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/ Jabatan Fungsional	5 (lima) orang	10 (sepuluh) orang	20 (dua puluh) orang

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

No .	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi

h. Minimal Jumlah Sarana dan Prasarana

No .	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi)	20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi)	50.000 m ² (lima puluh ribu meter persegi)
2	Gedung			
	a. Ruang Kuliah	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa
	b. Ruang Kantor Administrasi	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
	c. Ruang Perpustakaan	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa
	d. Ruang Komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan /atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi

	e. Ruang Dosen Tetap	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi
4	Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun

IV. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

No .	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	12 (dua belas) orang	32 (tiga puluh) dua orang	40 (empat puluh) orang
2.	Doktor	-	6 (enam) orang	10 (sepuluh) orang

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

No .	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Lektor	-	12 (dua belas) orang	17 (tujuh belas) orang
2.	Lektor Kepala	-	1 (satu) orang	3 (tiga) orang
3.	Guru Besar	-	-	1 (satu) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No	Rumpun Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa		
		Akademi ke	Sekolah Tinggi	Institut ke

.		Sekolah Tinggi	ke Institut	Universitas
1.	Ilmu Agama	1 : 10 (satu banding sepuluh)	1 : 12 (satu banding dua belas)	1 : 25 (satu banding dua puluh lima)

d. Jumlah Mahasiswa

No.	Jumlah Mahasiswa	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Mahasiswa	120 (seratus dua puluh) mahasiswa	456 (empat ratus lima puluh enam) mahasiswa	1.250 (seribu dua ratus lima puluh) mahasiswa

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

No	Program Studi	Perubahan bentuk				
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas	
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas
1.	Sarjana terapan	2 (dua) sarjana terapan	-	-	-	-
2.	Program S1	-	4 (empat) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	-	6 (enam) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	2 (dua) Fakultas
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	1 (satu) Program Studi

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/Jabatan Fungsional	5 (lima) orang	10 (sepuluh) orang	20 (dua puluh) orang

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

No.	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi

h. Minimal Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi)	13.700 m ² (tiga belas ribu meter persegi)	25.000 m ² (tiga puluh ribu meter persegi)
2	Gedung			
	a. Ruang Kuliah	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa
	b. Ruang Kantor Administrasi	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
	c. Ruang Perpustakaan	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa
	d. Ruang Komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan /atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi
	e. Ruang Dosen Tetap	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi

4	Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun
---	---	---	---	--

V. Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Negeri

a. Kualifikasi Minimum Pendidikan Dosen

No	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	12 (dua belas) orang	24 (dua puluh empat) orang	50 (lima puluh) orang
2.	Doktor	-	6 (enam) orang	10 (sepuluh) orang

b. Kualifikasi Minimum Kepangkatan Akademik Dosen

No	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Lektor	-	15 (lima belas) orang	20 (enam belas) orang
2.	Lektor Kepala	-	1 (satu) orang	4 (empat) orang
3.	Guru Besar	-	-	1 (satu) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No	Rumpun Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Ilmu Agama	1 : 15 (satu banding lima belas)	1 : 20 (satu banding dua puluh tujuh)	1 : 30 (satu banding tiga puluh)

d. Jumlah Mahasiswa

No.	Jumlah Mahasiswa	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Mahasiswa	250 (dua ratus lima puluh) mahasiswa	600 (enam ratus) mahasiswa	1.800 (seribu delapan seratus) mahasiswa

e. Minimal Jumlah dan Jenis Program Studi dan/atau Fakultas

No .	Program Studi	Perubahan bentuk				
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas	
		Program Studi	Program Studi	Fakultas	Program Studi	Fakultas
1.	Sarjana terapan	2 (dua) sarjana terapan	-	-	-	-
2.	Program S1	-	3 (tiga) Program Studi dengan paling sedikit 2 (dua) bidang ilmu yang berbeda	-	6 (enam) Program Studi dengan paling sedikit 3 (tiga) bidang ilmu yang berbeda	3 (tiga) Fakultas
3.	Pasca sarjana	-	-	-	-	1 (satu) Program Studi

f. Minimal Jumlah Tenaga Kependidikan

No .	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/ Jabatan Fungsional	5 (lima) orang	15 (lima belas) orang	25 (dua puluh lima) orang

g. Minimal Jumlah Peringkat Akreditasi Program Studi

No .	Peringkat Akreditasi	Perubahan bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi	Semua Program Studi Terakreditasi

h. Minimal Jumlah Sarana dan Prasarana

No .	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk		
		Akademi ke Sekolah Tinggi	Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	10.000 m ² (sepuluh ribu meter persegi)	45.000 m ² (empat puluh lima ribu meter persegi)	70.000 m ² (tujuh puluh ribu meter persegi)
2	Gedung			
	a. Ruang Kuliah	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa	minimal 1 m ² (satu meter persegi) per mahasiswa

	b. Ruang Kantor Administrasi	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
	c. Ruang Perpustakaan	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa	200 m ² (dua ratus meter persegi), termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa
	d. Ruang komputer, laboratorium, dan sarana praktikum dan /atau penelitian	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi	sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi
	e. Ruang Dosen Tetap	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang	minimal 4 m ² (empat meter persegi) per orang
3	Koleksi Buku Perpustakaan	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi	minimal 400 (empat ratus) judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi
4	Koleksi atau Akses Jurnal (terakreditasi)	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 1 (satu) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun	minimal 2 (dua) koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan volume lengkap selama minimal 3 (tiga) tahun

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS